

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.10.PR.07-10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR URUSAN PEMASYARAKATAN DAN KOORDINATOR URUSAN
KEIMIGRASIAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dengan meningkat kualitas dan kuantitas kejahatan, kejahatan antar negara, lalu lintas orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berdampak pada peningkatan volume kerja dan kompleksitas kerja, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perlu membentuk Koordinator Urusan Pemasyarakatan dan Koordinator Urusan keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.02 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03

Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;

12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
14. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Departemen Kehakiman;
15. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.74.PR.09.02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Nomor : 214/M.PAN/7/2003 Tanggal 8 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR URUSAN PEMASYARAKATAN DAN KOORDINATOR URUSAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

KESATU : Membentuk Koordinator Urusan Pemasyarakatan dan Koordinator Urusan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam.

KEDUA : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 dan Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.74.PR.09.02 Tahun 2001 yang memuat Tipe, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja, Koordinator Wilayah Departemen Kehakiman sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Kedudukan dan Tugas Koordinator Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman pada Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

KEEMPAT : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 35 sampai dengan Pasal 56 Bab VI pasal 60 sampai pasal 66 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

KELIMA : Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2003

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
2. Saudara Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Saudara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
4. Saudara Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. Arsip.